



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 242 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul merupakan bencana non alam yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ditangani dengan segera agar tidak menimbulkan dampak yang lebih parah;

- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, perlu penggunaan dana Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 44);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan :

1. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor 900/686 tanggal 24 April 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Infrastruktur dan Operasional Tempat Pemakaman Umum Khusus Jenazah COVID-19 di Imogiri;
2. Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Nomor 900/867 tanggal 24 April 2020 perihal Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Penanganan COVID-19;
3. Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Nomor 900/0546 tanggal 24 April 2020 perihal Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Pemulasaran Jenazah Warga Yang Terdampak Wabah COVID-19;
4. Surat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Nomor 360/2311 tanggal 24 April 2020 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membuat shelter isolasi ODP dan dapur umum; dan

5. Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Nomor 910/944 tanggal 24 April 2020 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Posko Pemantauan Pemudik dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.228.788.300,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebesar Rp211.282.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebesar Rp2.238.833.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp292.850.800,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);
- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul sebesar Rp206.772.500,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- e. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebesar Rp279.050.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk :

- a. pemenuhan infrastruktur dan operasional tempat pemakaman umum khusus jenazah COVID-19 di Imogiri;
- b. pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan penanganan COVID-19;
- c. kegiatan pemulasaran jenazah warga terdampak wabah COVID-19;

- d. untuk membuat shelter isolasi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan dapur umum; dan
- e. membuat posko pemantauan pemudik dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul untuk :

- a. melaksanakan kegiatan pemenuhan infrastruktur dan operasional tempat pemakaman umum khusus jenazah COVID-19 di Imogiri, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan penanganan COVID-19, kegiatan pemulasaran jenazah warga terdampak wabah COVID-19, untuk membuat shelter isolasi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan dapur umum serta membuat posko pemantauan pemudik dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

